



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor:57/Pid.B/2012/PN.BIK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PengadilanNegeri Biak, yang memeriksadanmengadiliperkara-
perkarapidananapadatingkatpertamadenganacarapemeriksaanbiasa,
menjatuhkanputusandalamperkarapidanadenganTerdakwa :-----

Nama Lengkap : **KUSUMA RUMBIK**.-----
Tempat Lahir : Biak .-----
Umur / Tgl Lahir : 25 Tahun / 3 November 1986.-----
Jenis Kelamin : Laki-laki.-----
Kebangsaan : Indonesia.-----
Alamat : Jln. Budaya Kal. Fandoy Distrik Biak Kota Kab.
Biak Numfor.-----
Agama : Kristen Protestan.-----
Pekerjaan : Tidak ada.-----
Pendidikan : SMP (tamat).-----

TerdakwaditahandenganjenisPenahananRumahTahanan Negara, sejak: -----

1. Penyidiksejaktanggal18 September
2012sampaidengantanggal07 Oktober 2012;---
2. PenuntutUmum, sejaktanggal05 Oktober
2012sampaidengantanggal24 oktober 2012;

3. Hakim PengadilanNegeri Biak, sejaktanggal23 Oktober
2012sampaidengantanggal21 November
2012;-----

PengadilanNegeritersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca: -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak, Nomor: 57/Pen.Pid/2012/PN.Bik., tanggal 23 Oktober 2012, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini; -----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Biak Nomor: 57/Pen.Pid/2012/PN.Bik., tanggal 23 Oktober 2012, tentang penetapan harisidang; -----
3. Berkas Perkara atas nama terdakwa **KUSUMA RUMBIK** beserta seluruh lampirannya; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan; -----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM - 39/BIAK / 10/ 2012 tanggal 13 November 2012, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan: -----

TUNTUTAN PIDANA:-----

1. Menyatakan terdakwa **KUSUMA RUMBIK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KUSUMA RUMBIK** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter warna merah DD 6377 IF. -----
 - 1 (satu) buah tas warna hijau motif bunga. -----Dikembalikan kepada yang berhak ; -----
4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah). -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan di persidangan yang

padapokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesal perbuatannya

tersebut, dan mohon keringanan hukuman;-----

Telah mendengar replik Penuntut Umum dan

duplik terdakwa secara lisan di persidangan yang masing-masing

padapokoknya menyatakan tentang tuntutan pidana dan

pembelaannya;-----

Menimbang,

bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak berdas-

arkan Surat Dakwaan, No.Reg.Perk: PDM - 39/BIAK / 10/ 2012,

terdakwa telah didakwa sebagai berikut:-----

DAKWAAN :-----

Bahwa terdakwa KUSUMA RUMBIK pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2012 sekitar jam 14.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2012, bertempat di depan gereja sion pantekosta Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Biak, mengambil sesuatu barang yang sebagian atau yang seluruhnya milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum, yang didahului atau disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, memepet sepeda motor yang dikendarai oleh korban MEYKE WORAN dari arah sebelah kiri belakang, lalu terdakwa menarik paksa tas milik korban yang gantung pada setir motor sebelah kiri yang dikendarai oleh korban sehingga motor yang dikendarai korban oleng dan hampir terjatuh. Korban panik lalu secara spontan berteriak minta tolong dan orang-orang yang mendengar teriakan korban juga ikut teriak ada copet. Terdakwa tiba-tiba jatuh dari motornya dan lari meninggalkan motor dan tas milik korban jatuh di tempat kejadian.-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 Ayat

(1) KUHP;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang,

bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut,

Terdakwa menyatakan telah mengertidantidak mengajukan keberatan ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti
dipersidangan berupa :-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter warna merah DD 6377 IF.

- 1 (satu) buah tas warna hijau motif bunga.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan
juga terdakwa, dan mereka membenarkan barang bukti tersebut serta tidak menyatakan
keberatan, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti yang
sah dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya,
Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang
di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah/janji yang
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

1. Saksi

MEYKE

WORAN.-----

- Bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh
terdakwa terhadap saksi ;

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2012 sekitar
jam 14.00 WIT bertempat di Jl. Selat Madura Distrik Biak Kota
Kab. Biak Numfor ;-----
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh polisi dan keterangan
yang saksi berikan di polisi
benar ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu terdakwa mengikuti saksi dari belakang yang pada saat itu saksi sedang mengendarai sepeda motor dan terdakwa mepet sepeda motor saksi dari arah sebelah kiri, kemudian terdakwa menarik tas saksi secara paksa dan di bawa oleh terdakwa ;-----

- Bahwa pada saat itu saksi mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 60 kilo meter perjam ;-----

- Bahwa saksi gantung tas di stir sepeda motor sebelah kiri ;-----
- Bahwa terdakwa menarik tas saksi secara paksa sehingga saksi hampir jatuh dan berteriak ;-----

- Bahwa terdakwa menarik tas saksi dengan sekuat tenaga ;-----
- Bahwa tangan saksi terlepas dari tas akibat tarikan terdakwa keras;-----
- Bahwa terdakwa jatuh di depan hotel Nirmala Biak ;-----
- Bahwa saksi berteriak saat terdakwa menarik tas ;-----
- Bhwe terdakwa jatuh dan sepeda motor serta tas tinggal di tempat kejadian saat itu ;
- Bahwa saat itu terdakwa membentak saksi dengan suara keras dan menarik tas dari saksi ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya; -----

2. Saksi

NURDIN

LATARISA.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa terdakwa datang ke rumah saksi untuk meminjam motor ;-----
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan terdakwa dan terdakwa sering datang ke rumah saksi ;-----
- Bahwa terdakwa datang ke rumah saksi sekitar jam 13.00 WIT ;-----
- Bahwa terdakwa datang ke rumah saksi meminjam motor sudah 5 kali ;-----
- Bahwa terdakwa meminjam motor saksi untuk menjemput isterinya ;-----
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh polisi dan keterangan yang saksi berikan itu benar ;-----
- Bahwa setahu saksi yang menjadi korban adalah MEYKE WORAN ;-----
- Bahwa waktu kejadian saksi berada di rumah di Mandouw dalam Distrik Samofa Kab. Biak Numfor ;-----
- Bahwa saksi tahu kejadian terdakwa ketika terdakwa menelpon saksi bahwa terdakwa menabrak orang di depan Mapia, sekitar jam 16.00 WIT ;-----
- Bahwa benar barang bukti motor adalah milik saksi ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa itu residifis ;-----
- Bahwa saksi tahu terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan ketika di kantor Polres Biak Numfor ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan dengan menggunakan sepeda motor milik saksi plat nomor DD 6377 IF warna hitam ;-----
- Bahwa yang sebenarnya sepeda motor saya dengan plat nomor polisi DS 6324 CB warna plat merah kendaraan dinas BKKBN ;-----
- Bahwa saksi sendiri yang mengganti plat nomor polisi tujuannya saksi karena sepeda motor tersebut untuk ojek pada malam hari ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa di persidangantelah pula didengarketeranganTerdakwa yang padapokoknyasebagaiberikut:-----

KeteranganTerdakwaKUSUMA RUMBIK:-----

- Bahwabbenar terdakwa mengambil tas tersebut ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2012 sekitar jam 14.00 WIT di Jl. Selat Madura Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor ;-----
- Bahwa saat itu terdakwa mengikuti korban dari belakang ;-----
- Bahwa terdakwa menarik tas korban 1 kali tidak berhasil lalu menarik yang kedua kali berhasil ;-----
- Bahwa terdakwa tidak tahu apa isi tas korban ;-----
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil tas korban untuk memiliki barang berharga milik korban ;-----
- Bahwa di Biak terdakwa melakukan tidak pidana pencurian dengan kekerasan secara bersama-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama ;-----

- Bahwa terdakwa pernah dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun ;-----
- Bahwa di Manokwari terdakwa melakukan tindak pidana percobaan pemerkosaan terhadap anak dan dijatuhi hukuman penjara 5 tahun ;-----
- Bahwa terdakwa mau memperbaiki kelakuan terdakwa ;-----
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa polisi dan keterangan yang terdakwa berikan benar ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta bukti surat yang diajukan dalam perkara ini, dalam persesuaiannya antara satu dengan yang lainnya, telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

Fakta-fakta hukum : -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2012 sekitar jam 14.00 wit bertempat di depan gereja sion pantekosta Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor telah terjadi pencurian -----
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa KUSUMA RUMBIK, sedangkan yang menjadi korban adalah saksi MEYKE WORAN ;-----
- Bahwa pada saat itu terdakwa dengan menggunakan sepeda motor lalu memepet sepeda motor yang dikendarai oleh korban MEYKE WORAN dari arah sebelah kiri belakang, lalu terdakwa menarik paksa tas milik korban yang gantung pada setir motor sebelah kiri yang dikendarai oleh korban sehingga motor yang dikendarai korban oleng dan hampir terjatuh. Korban panik lalu secara spontan berteriak minta tolong dan orang-orang yang mendengar teriakan korban juga ikut teriak ada copet. Terdakwa tiba-tiba jatuh dari motornya dan lari meninggalkan motor dan tas milik korban jatuh di tempat kejadian.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan tunggal yakni perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat

(1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. Pencurian;-----

2. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang ;-----
3. Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :-----

- | | | |
|----------|-------|------------------|
| 1. Unsur | “ | Pencurian |
| | “ | ----- |
| | ----- | |

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian yakni seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 362 KUHP yaitu “Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lain telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2012 sekitar jam 14.00 wit bertempat di depan gereja sion pantekosta Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor telah terjadi pencurian -----
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa KUSUMA RUMBIK, sedangkan yang menjadi korban adalah saksi MEYKE WORAN ;-----
- Bahwa pada saat itu terdakwa dengan menggunakan sepeda motor lalu memepet sepeda motor yang dikendarai oleh korban MEYKE WORAN dari arah sebelah kiri belakang, lalu terdakwa menarik paksa tas milik korban yang gantung pada setir motor sebelah kiri yang dikendarai oleh korban sehingga motor yang dikendarai korban oleng dan hampir terjatuh. Korban panik lalu secara spontan berteriak minta tolong dan orang-orang yang mendengar teriakan korban juga ikut teriak ada copet. Terdakwa tiba-tiba jatuh dari motornya dan lari meninggalkan motor dan tas milik korban jatuh di tempat kejadian.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur pencurian telah terpenuhi;-----

1. Unsur“Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang“.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lain telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2012 sekitar jam 14.00 wit bertempat di depan gereja sion pantekosta Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor telah terjadi pencurian -----
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa KUSUMA RUMBIK, sedangkan yang menjadi korban adalah saksi MEYKE WORAN ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu terdakwa dengan menggunakan sepeda motor lalu memepet sepeda motor yang dikendarai oleh korban MEYKE WORAN dari arah sebelah kiri belakang, lalu terdakwa menarik paksa tas milik korban yang gantung pada setir motor sebelah kiri yang dikendarai oleh korban sehingga motor yang dikendarai korban oleng dan hampir terjatuh. Korban panik lalu secara spontan berteriak minta tolong dan orang-orang yang mendengar teriakan korban juga ikut teriak ada copet. Terdakwa tiba-tiba jatuh dari motornya dan lari meninggalkan motor dan tas milik korban jatuh di tempat kejadian.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “Yang didahului dengan kekerasan”, telah terpenuhi;-----

1. Unsur “**Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri**“:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lain telah terungkap fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2012 sekitar jam 14.00 wit bertempat di depan gereja sion pantekosta Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor telah terjadi pencurian ----
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa KUSUMA RUMBIK, sedangkan yang menjadi korban adalah saksi MEYKE WORAN ;-----
- Bahwa pada saat itu terdakwa dengan menggunakan sepeda motor lalu memepet sepeda motor yang dikendarai oleh korban MEYKE WORAN dari arah sebelah kiri belakang, lalu terdakwa menarik paksa tas milik korban yang gantung pada setir motor sebelah kiri yang dikendarai oleh korban sehingga motor yang dikendarai korban oleng dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hampir terjatuh. Korban panik lalu secara spontan berteriak minta tolong dan orang-orang yang mendengar teriakan korban juga ikut teriak ada copet. Terdakwa tiba-tiba jatuh dari motornya dan lari meninggalkan motor dan tas milik korban jatuh di tempat kejadian.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “Dengan maksud untuk mempermudah pencurian”, telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal yang tidak diadikas, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dengan Kekerasan” sebagaimana ketentuan Pasal 365 Ayat (1) KUHP maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karena terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu dalam keadaan sadard dan normal fungsi akal pikirannya, maka menurut hukum terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dari terdakwa : -----

Hal-hal yang memberatkan:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

- Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor: 16/Pid.B/2005/PN.BIK tanggal 2 Mei 2005 dan Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor: 81/Pid.B/2005/PN.MKW tanggal 19 Oktober 2005 ;-----

Hal-hal yang meringankan:-----

- Terdakwabersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwamenyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini menurut Majelis Hakim dipandang telah tepat dan memenuhi rasa keadilan baik yuridis, sosiologis maupun filosofis;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, maka penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan, maka cukup beralasan menurut hukum untuk menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, kepadanya dibeban membayar biaya perkara yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;-----

Mengingat ketentuan Pasal 365 Ayat (1) KUHP, UU No.8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan peraturan perundangan lain yang
berkaitan;-----

-----M E N G A D I L I-----

1. Menyatakan Terdakwa **KUSUMA**

RUMBIAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana

“**PENCURIAN**

DENGAN

KEKERASAN”;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama
4 (empat) tahun ;

3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan;-----

4. Menetapkan agar

terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

- 5.

Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter warna merah DD 6377 IF. -----
Dikembalikan kepada pemilik Nurdin Latarisa. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas warna hijau motif bunga.

Dikembalikan kepada MEYKE WORAN; -----

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Biak pada hari Selasa, tanggal 16 November 2012, oleh kami, **SAIFUL**

ANAM, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, **NATALIA**

MAHARANI, S.H., M.Hum. dan **DEDDY THUSMANHADI, S.H.** masing-masing sebagai

Hakim Anggota, putusan manadiucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu

juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi

oleh **YAN L. RUMAROPEN, S.Sos., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak

dan dihadiri oleh **MUHAMAD YUSRAN, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak,

serta dihadapan Terdakwa. -----

Hakim-Hakim Anggota : Hakim Ketua Majelis,

1. (**NATALIA MAHARANI, S.H., M.Hum.**) (**SAIFUL ANAM, S.H.**)

2. (**DEDDY THUSMANHADI, S.H.**)

Panitera Pengganti,



(YAN L. RUMAROPEN, S.Sos.,S.H.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)